



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN BARAT**

Jl. Budi Utomo No. 45 Siantan Hulu Pontianak Utara, Kota Pontianak 78241
Telp. (0561) 882069 Fax. (0561) 883883
Website: www.kalbar.brmp.pertanian.go.id E-mail: brmp.kalbar@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN BARAT**

Nomor: 20/Kpts/HM.130/H.12.16/04/2026

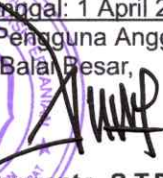
**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Pertanian No 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:
- Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima dikecualikan kepada yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat masing-masing menjadi bahan informasi publik;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Kepala Balai secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Pontianak
Pada tanggal: 1 April 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,
Kepala Balai Besar,

Anjar Suprpto, S.T.P., M.P.
NIP. 197209122005011001



Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat
Nomor : 20/Kpts/HM.130/H.12.16/04/2026
Tanggal : 01 April 2026
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT**

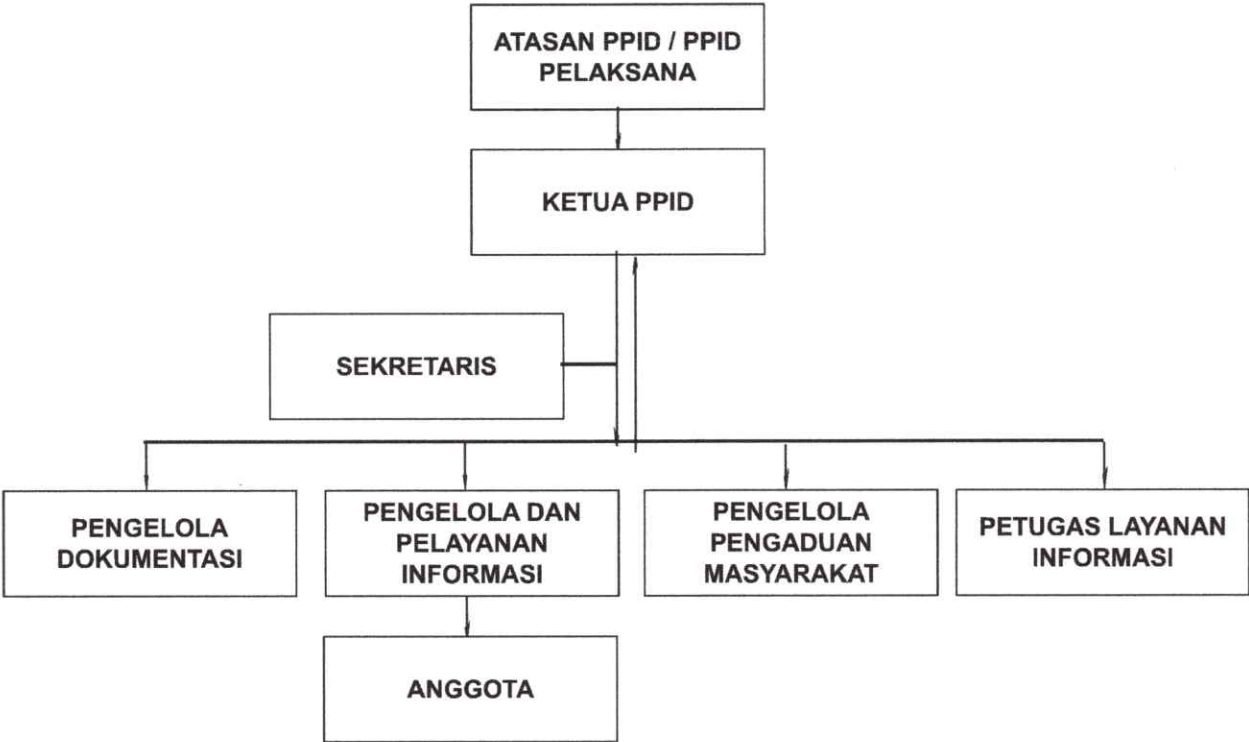
No.	Kedudukan dalam Organisasi	Nama / Jabatan dalam Kedinasan
1	PPID Pelaksana	: Kepala Balai Besar
2	Ketua PPID	: Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian
3	Sekretaris	: Dea Amanda, S.Tr.Pt. Ulfah Nurgianti Fauziah,S.Pt. Dewi Maulidiyah Sari, A.Md,S.I.
4	Pengelola Dokumentasi	: Ester Justina S, S.P. Dhaifillah Khoshy, S.P. Galuh Ariffianti Rukmana Dewi,A.Md
5	Pengelola dan Pelayanan Informasi a. Koordinator b. Anggota	: Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerjasama, Layanan, dan Kesesuaian : Penyuluh dan Fungsional Khusus Lainnya
6	Pengelola Pengaduan Masyarakat	: Abdullah Umar, S.P., M.Sc.
7	Petugas Layanan Informasi	: Teguh Yunanto, S.T. Thalea Mutiara Dini Herlambang Cahyo Nugroho, S.T.P. Arie Nur Hakim, S.E. Rini Anggraini, S.Si. Unzila Zhafarina, S.P. Sumayanti,S.P.

Ditetapkan di : Pontianak
Tanggal : 1 April 2026
Kepala Balai Besar,

Anjar Suprpto, S.T.P., M.P.
NIP. 19720912 200501 1 001

Lampiran 2. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Kalimantan Barat
Nomor : 20/Kpts/HM.130/H.12.16/04/2026
Tanggal : 01 April 2026
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT**



Ditetapkan di : Pontianak
Tanggal : 1 April 2026
Kepala Balai Besar,

Anjar Suprpto, S.T.P., M.P.
NIP. 19720912 200501 1 001